



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/PERTOKOAN
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 95 dan Pasal 108 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu dilakukan pengaturan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 253);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/PERTOKOAN PADA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo.
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan pada Dinas dipungut pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang meliputi:
 - a. Pertokoan Pujasera; dan
 - b. Pertokoan Pusat Promosi Daerah.
- (2) Subjek retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: kuitansi, karcis/nota pembayaran.

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut di tempat kegiatan usaha dan disetorkan ke PD. Bank Jateng Cabang Sukoharjo.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh wajib retribusi secara tunai.
- (3) Retribusi dipungut dengan berdasarkan tarif yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Retribusi Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib retribusi wajib membayar retribusi yang terutang dengan ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 6

Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah Bank Jateng Cabang Sukoharjo dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) dari Dinas.

BAB V PENYETORAN

Pasal 7

- (1) Hasil retribusi secara bruto dicatat dan disetor ke kas daerah melalui bendahara penerima pembantu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Hasil retribusi disetorkan ke Kas Daerah dengan melampirkan Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah.

BAB VI
PENGECUALIAN, PENGURANGAN ATAU
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pengecualian retribusi dilakukan tanpa permohonan kepada Bupati.
- (2) Pengurangan retribusi dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (3) Pembebasan retribusi dapat dilakukan dengan atau tanpa mengajukan permohonan kepada Bupati.

Pasal 9

Dikecualikan sebagai wajib retribusi yang diberikan tanpa permohonan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi kerusakan akibat kerusuhan massal dan bencana alam.

Pasal 10

Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diberikan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diikutkan pada kegiatan pameran.

Pasal 11

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) merupakan program pengembangan ekonomi kreatif untuk UMKM Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Maret 2019

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,
ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019 NOMOR 15

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 16 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PASAR GROSIR
 DAN/ATAU PERTOKOAN PADA
 DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
 USAHA KECIL DAN MENENGAH
 KABUPATEN SUKOHARJO

FORMULIR SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. 13 Sukoharjo	STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun Retribusi :	NOMOR URUT :
NPWPRD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NAMA : ALAMAT : Tanggal Jatuh Tempo :		
Kode Rekening : s/d Uraian Rekening : 1. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi yang kurang dibayar Rp. 2. Sanksi Administrasi a. Bunga Rp. 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) Rp.		
Terbilang :		
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan di Kas Daerah Bank Jateng Cabang Sukoharjo. 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.		
Sukoharjo, 20..... Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Sukoharjo NIP.....		

Tata Cara Pengisian:

A. Umum

1. Formulir STRD digunakan sebagai sarana atau media untuk menerbitkan surat tagihan retribusi daerah atas tunggakan terhadap jenis retribusi tertentu
2. Formulir dicetak rangkap 2 (dua)
 - Lembar ke -1 : untuk Wajib Retribusi yang bersangkutan
 - Lembar ke -2 : untuk SKPD
3. Ukuran kertas : dicetak (*print -out*) dalam kertas folio ukuran 8,5” x 13”

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Judul

- Nomor : Diisi nomor penerbitan tagihan retribusi daerah
- Masa Retribusi : Diisi masa retribusi yang bersangkutan
- Tahun Retribusi : Diisi tahun retribusi

2. Pengisian Identitas Wajib Retribusi

- NPWRD : Diisi Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah
- Nama : Diisi nama wajib retribusi yang dikenakan tagihan retribusi daerah
- Alamat : Diisi alamat wajib retribusi
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan retribusi daerah

3. Pengisian Ketetapan Retribusi Daerah dan Jumlahnya

- Kode Rekening : Diisi jenis kode rekening yang ditagih
- Urai Rekening : Diisi uraian jenis rekening yang ditagih Retribusi yang kurang dibayar
- Sanksi Administrasi Bunga : Diisi besarnya bunga yang dikenakan dalam tagihan
- Jumlah yang masih harus dibayar : Diisi jumlah yang masih harus dibayar atau disetor
- Terbilang : Diisi dengan bilang atau huruf besarnya ketetapan retribusi daerah

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA